



**RSUD BENDAN
KOTA
PEKALONGAN**

TATA CARA MEMERIKSA AKURASI INFORMASI PUBLIK YANG AKAN DISAMPAIKAN KEPADA PUBLIK

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
01/SPO/TU/03.1/2022	00	1 / 1

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal Terbit
6 Oktober 2022

Ditetapkan
Direktur RSUD Bendan
Kota Pekalongan

dr. DWI HERI WIBAWA, M.Kes

PENGERTIAN Tata cara memeriksa akurasi informasi publik yang akan disampaikan kepada publik adalah Proses verifikasi dan validasi informasi publik dilingkungan RSUD Bendan Kota Pekalongan yang akan disampaikan kepada publik.

TUJUAN Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk memeriksa akurasi informasi publik yang akan disampaikan kepada publik.

KEBIJAKAN Peraturan Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan nomor 445/59 tahun 2022 Tentang Tata Kelola Rumah Sakit di Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan

PROSEDUR

1. Petugas Pelayanan Informasi Publik melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan unit terkait berdasarkan tupoksi dalam rangka pemeriksaan akurasi informasi publik.
2. Petugas Pelayanan Informasi Publik melakukan pengambilan data atau penerimaan informasi dari unit kerja di Lingkungan RSUD Bendan Kota Pekalongan.
3. Petugas Pelayanan Informasi Publik melakukan pengolahan data dan informasi yang akan diinformasikan kepada publik untuk diverifikasi oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
4. Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Pengelola dan Pemberi Layanan Informasi mensupervisi data dan informasi yang telah diolah dan diverifikasi oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.
5. Petugas Pelayanan Informasi Publik mengunggah Produk Informasi Publik melalui berbagai media sosial RSUD Bendan Kota Pekalongan.

UNIT TERKAIT Seluruh Unit Kerja di RSUD Bendan Kota Pekalongan

